

**Penggunaan Harta Waris Prapembagian Ditinjau dari
Kompilasi Hukum Islam (KHI)**
(Studi Kasus di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak)

Mhd. Fajri Hidayah^{1*}, Uswatun Hasanah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author: e-mail: mhdfajri0201201085@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the practice of using property prior to inheritance, namely the possession or use of property carried out unilaterally by one of the heirs without the consent of the other heirs before the distribution of inheritance. This study was carried out to find out what factors caused some heirs in Paluh Kurau Village to use or control property before the distribution of inheritance and to find out the review of the law in KHI perspective. Qualitative research was applied in this study using an empirical method that used primary and secondary data sources. The primary data source is in the form of collecting data directly from the field through the results of interviews with the people of Paluh Kurau Village, then collected and used as a basis for analysis base on the Compilation of Islamic Law. Secondary data sources are books and articles related to inheritance. The results of the study concluded that some heirs in Paluh Kurau Village used their property before the distribution of inheritance and the cause was due to a lack of religious understanding, especially regarding inheritance issues, then some were due to the need for life or economy, and some were due to a lack of concern for other heirs. If analyzed from the Compilation of Islamic Law, then the practice of using property before the distribution of inheritance is inappropriate and contradictory, because legally each heir has the right to the property which must be divided according to their respective share so that the property cannot be used unilaterally without the consent of other heirs before an agreement in the distribution of inheritance occurs and each heir is aware or knows his share.

Keywords: Use of Property, Pre-Distribution, Inheritance, KHI

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang praktik penggunaan harta prapembagian warisan, yaitu penguasaan atau penggunaan harta yang dilakukan secara sepihak oleh salah satu ahli waris tanpa adanya persetujuan dari ahli waris yang lain sebelum dilakukannya pembagian warisan. Pengkajian ini dilakukan untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan sebagian ahli waris di Desa Paluh Kurau menggunakan atau menguasai harta sebelum dilakukannya pembagian warisan dan untuk mengetahui tinjauan hukumnya perspektif KHI. Penelitian kualitatif diterapkan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode empiris yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa pengumpulan data langsung dari lapangan melalui hasil wawancara dengan masyarakat Desa

Paluh Kurau, kemudian dikumpulkan dan digunakan sebagai dasar untuk dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Sumber data sekunder berupa buku dan artikel yang terkait dengan kewarisan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa beberapa ahli waris di Desa Paluh Kurau menggunakan harta sebelum pembagian warisan dan penyebabnya karena kurangnya pemahaman agama khususnya mengenai masalah warisan, kemudian ada yang karena kebutuhan hidup atau ekonomi, dan ada yang karena tidak adanya rasa peduli dengan ahli waris yang lain. Jika dianalisis dari Kompilasi Hukum Islam, maka praktik penggunaan harta pra pembagian warisan ini tidak sesuai dan bertentangan, karena secara hukum setiap ahli waris memiliki hak atas harta tersebut yang harus dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing sehingga harta tersebut tidak boleh digunakan secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris lain sebelum terjadinya kesepakatan dalam pembagian warisan dan masing-masing ahli waris menyadari atau mengetahui bagiannya.

Kata Kunci: Penggunaan Harta, Pra Pembagian, Warisan, KHI

PENDAHULUAN

Islam memiliki ajaran yang istimewa berupa sistem kewarisan, yaitu pengaturan tentang perpindahan kepemilikan harta yang disebabkan karena pihak yang mewariskan (*muwaris*) Wafat dan harta tersebut akan beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya dengan jalan pergantian sejalan dalam mekanisme hukum kewarisan Islam (Asmara et al., 2020; Rahim & Daulay, 2022). Muwaris atau yang disebut juga dengan pewaris adalah seseorang yang mewariskan hartanya setelah mereka wafat dengan syarat berdasarkan perkiraan secara hakiki, yuridis (hukum) yang bersangkutan benar-benar telah meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris adalah Individu yang beragama islam dan memiliki hak untuk menerima harta benda yang ditinggalkan karena adanya pertalian darah maupun karena sebab tertentu (pernikahan dan *al-wala'*) dengan si pewaris, dan tidak terhalang oleh alasan yang sudah ditetapkan hukum untuk menerima harta tersebut (Turnip, 2021a). Harta peninggalan si pewaris disebut juga *al-Maurus* atau *al-Miras*, yaitu Aset warisan yang disalurkan kepada pewaris sesudah digunakan untuk pembiayaan pemakaman, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat (Nofiardi, 2023).

Menurut Imam as-Syafi'i, *Faraaidh* atau kewarisan merupakan kata yang diambil dari bentuk jamak *fariidhah*, *mafruudhah*, bermakna Penetapan bagian-bagian yang telah ditentukan. Sedangkan menurut hukum syara', bagian spesifik untuk para ahli waris sesuai hukum Islam (Hikmatullah, 2021). Ilmu mawaris memiliki pengertian yang mencakup tiga unsur penting, yaitu untuk mengetahui siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris, dan siapa yang tidak berhak menerimanya, dan pengetahuan untuk memahami bagian bagian dari setiap ahli waris serta cara pembagiannya (Asmuni et al., 2021).

Fakta yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa sebagian kalangan belum sepenuhnya menjalankan ketentuan warisan Islam misalnya dengan menanggukkan atau tidak membagi harta warisan karena berbagai

pertimbangan, sementara mereka memakainya tanpa persetujuan dari para ahli waris lainnya. Asas *ijbar* dalam warisan Islam merupakan prinsip pokok di mana pemindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya terjadi secara langsung atas dasar ketentuan Allah, tanpa memerlukan persetujuan dari siapa pun, baik pewaris maupun ahli waris, serta tidak bisa ditunda oleh siapa pun. Artinya, dalam hal ini ahli waris “dipaksa” (*ijbar*) untuk membagikan dan menerima harta waris sesuai dengan bagian dari ketentuan yang ada (Jaya, 2020).

Beberapa masyarakat di Desa Paluh Kurau Kec. Hamparan Perak belum mewujudkan hal ini. Masyarakat di daerah ini biasanya melakukan pembagian warisan secara kekeluargaan atau dengan persetujuan dari para ahli waris. Di samping itu, ada banyak kasus di mana pembagian warisan ditunda karena alasan tertentu, dan ada juga kasus dimana pembagian warisan tidak dilakukan. Dengan demikian, sejumlah ahli waris memanfaatkan harta tersebut terlebih dahulu sebelum pembagian warisan dilakukan secara terang dan terperinci untuk tiap ahli waris (Yusra, personal communication, March 6, 2024). Penulis meninjau banyak terjadinya perselisihan atau konflik dalam keluarga dikarenakan adanya beberapa yang menguasai atau menggunakan harta waris sebelum ditentukan dan dilakukannya pembagian terhadap masing-masing ahli waris, bisa seperti menggarap tanah, menjual, menggadaikan, dan lain sebagainya. Terjadinya masalah ini disebabkan ahli waris tidak menyadari dan memahami adanya kewajiban akan harta yang diwariskan sehingga dengan mudahnya menguasai harta waris tanpa diawali pembagian kepada ahli waris yang mempunyai hak terhadap harta tersebut.

Persoalan penggunaan harta warisan sebelum pembagian telah menjadi perhatian para peneliti dari berbagai sudut pandang hukum Islam, sosial, dan positif. Penelitian oleh Elfia et al. (2023) menyoroti adanya konflik antara adat dan syariah dalam pembagian warisan di komunitas etnis Jawa dan Minangkabau, di mana warisan dibagi sebelum pewaris meninggal demi menghindari konflik dan karena minimnya pemahaman terhadap hukum Islam (Elfia et al., 2023). Sementara itu, Harahap dan Hayati (2021) menegaskan bahwa praktik jual beli harta waris sebelum pembagian resmi tanpa persetujuan seluruh ahli waris tidak sah secara hukum Islam karena melanggar prinsip kepemilikan penuh (Harahap & Hayati, 2021). Amirrulloh (2022) mengkaji praktik pemanfaatan harta waris secara *glebakan* yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan dinilai sah dalam perspektif hukum Islam, berbeda dengan fokus penelitian lain yang menelaah penggunaan harta tanpa kesepakatan (Amirrulloh, 2022). Penelitian Wahyuni dan Zuba (2020) serta Salsabila et al. (2022) membahas dampak hukum dan moral dari penggunaan harta warisan sebelum pembagian, baik untuk kepentingan pribadi maupun objek transaksi, namun tidak berbasis studi kasus konkret (Salsabila et al., 2022; Wahyuni & Zubair, 2020). Adapun Fadlan Faiz (2024) menyajikan pendekatan normatif dan masalah *mursalah* untuk menjelaskan alasan-alasan darurat yang membenarkan pemanfaatan harta waris secara terbatas dan kondisional (Faiz, 2024). Meskipun kajian-kajian ini telah memperkaya literatur, masih sedikit yang secara khusus menelaah faktor penyebab penggunaan harta warisan pra-pembagian dalam

kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbasis studi kasus lapangan, sehingga membuka ruang untuk pengkajian lebih lanjut.

Terkait dengan permasalahan yang telah disampaikan, penulis merasa tertarik untuk meneliti fenomena penggunaan harta sebelum pembagian warisan di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, dan menuangkannya dalam bentuk sebuah artikel ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan harta warisan sebelum dilakukan pembagian secara resmi di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, serta menelaah praktik tersebut dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: apa saja penyebab ahli waris menggunakan harta warisan secara sepihak sebelum dibagi, dan bagaimana pandangan KHI terhadap praktik tersebut? Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada masyarakat terkait pengelolaan harta warisan, serta sebagai bahan rujukan dalam upaya mencegah konflik keluarga yang sering timbul akibat penggunaan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menerapkan metode empiris. Jenis penelitian termasuk ke dalam penelitian hukum sosiologis-empiris yakni menggali bagaimana hukum diterapkan di masyarakat (Ali, 2010). Sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primernya diperoleh dengan pengumpulan data dari lapangan yang diambil secara langsung melalui hasil wawancara partisipatif yang dilakukan dengan subjek informannya adalah anggota masyarakat dan pihak kerabat pihak yang terlibat dalam kasus yang ditinjau di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak. Data kemudian dikumpulkan dan digunakan sebagai dasar untuk dianalisis berdasarkan bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Islam ditambah putusan pengadilan. Penulis juga menggunakan data sekunder berupa buku yang terkait dengan kewarisan sehingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dan akhirnya ditampilkan dalam bentuk deskriptif. Data dianalisis dengan melakukan reduksi data, menyajikannya secara deskriptif, dan menarik simpulan, serta verifikasi (Creswell, 2014; Miles & Huberman, 1994).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah, merangkum, serta memfokuskan data-data penting yang relevan dengan fokus penelitian, seperti faktor-faktor penyebab penggunaan harta warisan sebelum pembagian dan pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif agar hubungan antar data dapat terlihat dengan jelas dan mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti merumuskan temuan berdasarkan pola-pola

yang muncul dari data lapangan dan tinjauan normatif, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai persoalan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak

Masalah warisan kerap menjadi pemicu keretakan dalam keluarga. Salah satu penyebab utamanya adalah ketika ahli waris memanfaatkan harta peninggalan sebelum dilakukan pembagian secara sah. Ini terjadi karena masih ada ahli waris yang belum memahami tanggung jawab atas harta peninggalan, dan langsung menggunakannya tanpa membaginya lebih dahulu dengan ahli waris lainnya. Untuk membuktikan bahwa fenomena ini benar adanya dan mengetahui apa faktor yang melatar belakangi terjadinya penggunaan harta pra pembagian warisan, maka penulis melakukan wawancara terhadap narasumber yang merupakan masyarakat di wilayah Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak, dengan hasil wawancara sebagai berikut.

Pada kasus pertama, pewaris meninggalkan ahli waris seorang istri, 3 anak perempuan kandung, 2 saudara laki-laki kandung, dan 3 saudara perempuan kandung. Namun si istri menggunakan harta tersebut sebelum harta waris dibagikan. Kemudian penulis bertanya kepada saudara kandung pewaris (Yusra); apa benar istri pewaris menggunakan harta sebelum dilakukannya pembagian warisan, beliau menjawab; “ya benar, hartanya itu berupa tanah dan tanah itu ditanami padi sama orang lain yang menyewa tanah tersebut”. Penulis kembali bertanya; apakah sebelumnya si istri ada diskusi dengan ahli waris yang lain dan apakah tanah tersebut ada bagian harta gono gini dengan istrinya. Beliau menjawab; “Gk ada diskusi sama sekali, pas ibu nanyak baru dia cerita kalau tanahnya itu disewakan ke orang lain dan tanah itu gak ada bagian harta gono gini dengan istrinya, karena tanahnya itu warisan dari orang tua kami”. Kemudian penulis bertanya apa yang menyebabkan terjadinya penggunaan harta sebelum pembagian warisan ini. Beliau menjawab; “penyebabnya karena kurangnya pemahaman agama khususnya masalah warisan, ini yang pertama sehingga itu dianggap hal yang sepele, yang kedua kurang menerima saran, inikan sudah pernah bertanya mengenai masalah itu kayak mana, udah di kasih saran tau-tau tidak diselesaikan” (Yusra, personal communication, March 6, 2024).

Kasus kedua, pewaris meninggalkan ahli waris 3 saudara laki-laki kandung dan 3 saudara perempuan kandung. Namun salah satu saudara laki-laki kandung pewaris menggunakan harta tersebut sebelum pembagian warisan. Penulis bertanya kepada saudara perempuan kandung pewaris (Jahrah); apakah benar salah satu saudara laki-laki kandung pewaris menggunakan harta sebelum pembagian warisan. Beliau menjawab; “ya benar, harta yang digunakannya itu berbentuk tanah”. Penulis kembali bertanya; apakah sebelum digunakannya tanah tersebut ada diskusi dulu dengan ahli waris yang lain. Beliau menjawab; “gak ada, taunya ibu setelah pulang kampung liat tanahnya itu ternyata sudah ditanami padi”. Kemudian penulis bertanya; apa yang menyebabkan terjadinya penggunaan harta sebelum pembagian warisan ini. Beliau menjawab; “Yang pertama itu

mungkin kurang paham jadi terkesan menyepelkan pembagian warisan tersebut, yang kedua kebutuhan ekonomi, jadi ada sawahnya digunakan menanam padi tapi karena merasa kurang digunakanlah tanah tersebut” (Jahrah, personal communication, March 14, 2024).

Kasus ketiga, pewaris meninggalkan ahli waris suami, 1 anak laki-laki kandung, dan 1 anak perempuan kandung. Namun si suami menguasai seluruh harta tersebut padahal ada anak kandungnya yang merupakan ahli waris juga. Penulis bertanya kepada anak kandung pewaris (Zaki); apakah benar suami pewaris menggunakan harta sebelum pembagian warisan. Beliau menjawab; “ya itu benar, jadi sebelumnya saat ibu sakit dia gak pernah lagi pulang ke rumah, dan setelah ibu meninggal tiba-tiba dia datang dan mengambil alih seluruh harta tersebut bersama dengan istri barunya. Penulis kembali bertanya; apa yang menyebabkan terjadinya penggunaan harta sebelum pembagian warisan ini. Beliau menjawab; “Penyebabnya karena tidak ada lagi rasa peduli dengan kami, juga ditambah karena kebutuhan hidup dengan istrinya yang baru karena dia pun juga udah gak kerja lagi” (Zaki, personal communication, March 27, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber di atas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa ahli waris di Desa Paluh Kurau yang menggunakan atau menguasai harta sebelum dilakukannya pembagian warisan. Pelaku juga menggunakan harta tersebut secara sepihak tanpa ada persetujuan dari ahli waris yang lain dan harta yang digunakan atau dikuasai pelaku sebelum pembagian warisan ini lebih banyak berbentuk tanah. Kemudian dari penjelasan narasumber, maka dapat ditarik kesimpulan terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penggunaan harta pra pembagian warisan di desa ini, yaitu karena beberapa alasan, ada karena kurangnya pemahaman agama khususnya mengenai masalah warisan dan juga kurang menerima saran, sehingga masalah warisan itu dianggap hal yang sepele, kemudian ada yang karena kebutuhan hidup atau ekonomi, dan ada yang karena tidak adanya rasa peduli dengan ahli waris yang lain.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak

Di Indonesia, bahasan mengenai kewarisan Islam, serta ruang lingkup dan setiap pembahasan didalamnya, telah dijelaskan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang merupakan hasil karya ahli hukum Islam di Nusantara dan disebarluaskan melalui Inpres (Instruksi Presiden) No. 1 Tahun 1991 yang ditempuh melalui usaha pengkajian kitab-kitab Fiqih klasik maupun modern, himpunan pendapat dan pemikiran para Ulama tanah air yang berkompeten, Yurisprudensi yang terhimpun dalam keputusan-keputusan Pengadilan Agama, serta hasil studi perbandingan pelaksanaan praktik hukum Islam di beberapa negara muslim (Turnip, 2021b). Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pastinya mempunyai tujuan, salah satu diantaranya yaitu untuk menyeragamkan pemahaman ditengah masyarakat Islam yang berkaitan dengan berbagai macam hukum Islam yang sebelumnya tersebar di berbagai kitab fiqh. Ini menjadikan KHI salah satu pedoman bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan berbagai masalah, salah satunya dalam menyelesaikan

sengketa waris. Pengaturan tentang kewarisan dapat kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian buku kedua yang memuat tentang hukum kewarisan mulai dari Pasal 171 s/d 193. (Kemenag RI, 2018).

Terkait penggunaan harta pra pembagian warisan, memang tidak ada secara jelas disebutkan di dalam KHI mengenai larangannya. Namun jika dianalisis, terdapat beberapa pasal dalam KHI yang mengandung prinsip-prinsip kewarisan Islam sehingga dapat menjadi landasan dilarangnya penggunaan harta pra pembagian warisan. Penulis juga menambahkan putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang relevan untuk mendukung analisis penulis mengenai hal ini. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 265/Pdt.G/2024/MS.Bna, bahwa Penggugat yang merupakan suami dari pewaris mengajukan gugatan Kewarisan yang salah satu dalil pokoknya menjelaskan bahwa seluruh harta peninggalan almarhumah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I yang merupakan anak kandung dari pewaris. Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk ditetapkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat adalah sebagai ahli waris yang mustahak dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah sesuai Hukum Waris Islam, karena harta tersebut belum pernah dibagikan atau difaraidkan kepada Penggugat dan ahli warisnya yang lain sehingga Penggugat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan / Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Majelis Hakim dalam amar putusannya menetapkan ahli waris beserta pembagian hak mereka, serta menentukan harta bersama antara penggugat dan almarhumah sesuai dengan aturan hukum warisan Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan KHI. Majelis Hakim memberikan sanksi para turut tergugat yang terkait dengan objek perkara agar tunduk dan patuh dengan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap serta untuk menyerahkan hak bagian pihak lain (ahli waris) tanpa ikatan dan beban apapun dengan pihak lain sesuai dengan bagian yang ditunjuk dalam putusan perkara ini (Aceh, 2024).

Dalam menilai putusan tersebut, tindakan penggunaan atau pengambilalihan harta warisan oleh ahli waris sebelum pembagian dilakukan adalah perbuatan yang melanggar prinsip hukum kewarisan Islam, mengingat harta warisan seharusnya dibagi terlebih dahulu kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Pembagian aset warisan harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, karena secara legal, tiap ahli waris berhak menerima bagian dari harta warisan tersebut sehingga harta tersebut tidak boleh digunakan secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris lain sebelum terjadinya kesepakatan dalam pembagian warisan dan seluruh ahli waris mengetahui bagiannya.

Penulis mengkaji beberapa pasal dalam KHI yang berkaitan dengan warisan, yakni pada Pasal 171 poin a, b, dan c. Pada poin a dijelaskan makna hukum kewarisan yang dimaksud, yaitu hukum yang mengatur mengenai proses pemindahan atau peralihan hak milik atas harta peninggalan (tirkah) pewaris kepada ahli warisnya. segala harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal termasuk *tirkah* sebelum dialokasikan untuk perawatan jenazah (Tajhiz al-Janazah), pembayaran utang yang ada, dan pemenuhan wasiat yang telah ditentukan. Sisanya dinamakan dengan *al-Irts*, ialah harta

warisan (Kartikawati, 2021). Selain itu, juga diungkapkan bahwa terdapat aspek-aspek penting dalam proses pemindahan harta tersebut, yang pertama adalah penentuan pihak yang berhak sebagai ahli waris, dan kedua adalah penentuan besaran bagian harta yang akan diterima oleh para ahli waris.

Selanjutnya pada huruf b menerangkan apa yang dimaksud dengan pewaris, disampaikan bahwa individu yang beragama Islam pada waktu meninggalnya atau yang oleh Pengadilan diputuskan telah meninggal, dan meninggalkan harta untuk ahli waris yang berhak atas bagian yang telah ditentukan disebut pewaris. Hal ini juga menjelaskan bahwa hukum kewarisan berlaku apabila seseorang yang akan menjadi pewaris telah dinyatakan meninggal dunia, maka jika seseorang masih hidup, harta mereka tidak dapat diwariskan.

Kemudian pada huruf c menyampaikan tentang pengertian ahli waris, diartikan bahwa ahli waris adalah mereka yang beragama Islam dan memiliki hubungan darah atau perkawinan yang sah dengan pewaris. Saat pihak muwaris meninggal dunia ahli waris masih hidup serta tidak ada penghalang hukum baginya untuk menjadi ahli waris seperti disebabkan karena membunuh, percobaan pembunuhan, penganiayaan, dan fitnah.

Ketiga pasal ini juga menegaskan fungsi atau tujuan dari dibuatnya hukum kewarisan yang bermaksud telah terjabarkan hak-hak keperdataan tentang hak menerima harta dari pewaris terhadap ahli waris. Dengan kata lain, baik disadari maupun tidak, hak atas bagian-bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris sudah ada sebelum pembagian warisan dilaksanakan. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan penggunaan harta sebelum dibagi, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam KHI, karena secara hukum, setiap ahli waris memiliki hak atas harta tersebut, dan tidak bisa digunakan sepihak tanpa kesepakatan dengan ahli waris lain.

KHI juga menjelaskan tanggung jawab ahli waris, termasuk pembagian harta warisan si mayit yang diatur dalam huruf d ayat 1 Pasal 175; "*membagi harta warisan diantara ahli waris*".

Pasal ini menegaskan bahwa ahli waris wajib melaksanakan pembagian harta waris di antara seluruh ahli waris yang sah, tidak boleh ada yang dikuasai atau dimiliki oleh sebagian ahli waris sebelum terjadinya pembagian. Ini dilakukan setelah melaksanakan *fardu kifayah* terhadap si mayit, serta penyelesaian utang piutang dan menyelesaikan wasiat dari pewaris jika ada, seperti yang tercantum pada KHI huruf a, b, dan c Pasal 175. Pembagian harta ini sebaiknya segera dilaksanakan karena dikhawatirkan terjadinya konflik atau perselisihan dalam keluarga di kemudian hari seperti adanya keinginan sebagian penerima warisan untuk penggunaan harta waris tersebut sebelum dibagikan dengan detail dilakukan antara penerima warisan nilainya tidak sama, karena harta warisan ini biasanya tidak berbentuk uang saja, bisa berupa tanah, bangunan atau barang berharga lainnya.

Bersumber pada temuan dari wawancara narasumber di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hampan Perak, ditemukan bahwa terdapat beberapa kasus penggunaan harta sebelum pembagian warisan dilakukan. Tindakan penggunaan harta sebelum pembagian warisan ini tentu tidak di benarkan dalam Kompilasi Hukum Islam, karena hal tersebut merupakan

penyimpangan dari gagasan hukum kewarisan Islam yang telah diatur di dalam KHI.

Seperti pada kasus pertama, si istri pewaris menggunakan harta yang berupa tanah tersebut dengan cara disewakan ke orang lain, padahal belum ada dilakukan pembagian warisan dan tanah tersebut bukan termasuk bagian dari harta bersama/gono gini dan si istri tidak ada diskusi terlebih dahulu dengan penerima warisan lain seperti saudara laki laki dan perempuan kandung pewaris, melainkan langsung disewakan tanah tersebut ke orang lain. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada peristiwa kedua, salah satu saudara laki-laki kandung dari pewaris telah memakai harta warisan berupa sawah untuk bercocok tanam padi sebelum adanya pembagian harta, tanpa berkonsultasi atau meminta persetujuan dari ahli waris lainnya. Alasan yang diajukan adalah masalah ekonomi. Padahal, tindakan ini tidak selaras dengan peraturan dalam KHI karena setiap ahli waris memiliki porsi hak masing-masing, sehingga tidak boleh satu pun menguasai harta waris sebelum dibagikan secara adil.

Kedua kasus di atas jelas bertentangan dengan KHI yang mengatur tentang kewarisan kolektif terhadap tanah atau lahan pertanian, Di dalam KHI Pasal 189 ayat pertama dan kedua tercantum aturan tentang warisan kolektif untuk tanah pertanian, yang berpijak pada kesepakatan keluarga.

Pada ayat (1) menyampaikan jika warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian dengan luas kurang dari dua hektar, agar dipertahankan kesatuaannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

Apabila salah satu atau beberapa ahli waris membutuhkan dana dan tidak memungkinkan untuk menjalankan aturan pada ayat (1), maka menurut ayat (2), lahan tersebut dapat dimiliki oleh mereka dengan mengganti nilai tanah kepada tiap ahli waris lainnya berdasarkan porsi haknya.

Jika luas tanah waris berupa ladang pertanian tak lebih dari dua hektar, Pasal 189 ayat (1) menyarankan agar ahli waris mempertahankan tanah itu sebagai satu kesatuan dan memanfaatkannya bersama-sama. Dengan demikian, nilai ekonomi, efektivitas hasil, dan potensi pengembangan aset dapat terus terjaga. Namun, ketika seorang atau beberapa ahli waris perlu uang dan kesepakatan semula tidak bisa dijalankan, maka mereka dapat mengambil kepemilikan lahan tersebut dengan menebus bagian milik ahli waris lain sesuai hak waris yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan harta sebelum pembagian warisan yang berupa tanah atau lahan pertanian tidak boleh dimanfaatkan secara sepihak oleh salah satu ahli waris, terkecuali sudah disepakati bersama oleh seluruh ahli waris.

Selanjutnya pada kasus ketiga, si suami pewaris menggunakan dan menguasai seluruh harta tanpa melakukan pembagian warisan terlebih dahulu dengan ahli waris yang lain yaitu anak kandungnya sendiri, dengan alasan kebutuhan hidup /ekonomi dengan istri barunya. Hal ini juga sangat jelas bertentangan dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, karena harta tersebut bukan seluruhnya milik suami, melainkan ada bagian ahli

waris lain yaitu anak kandung pewaris yang harus diberikan sesuai ketentuannya.

KHI sebenarnya sudah mengatur dan memberikan jawaban untuk semua permasalahan yang telah diuraikan tadi, pada Pasal 183 KHI memuat ketentuan bahwa para ahli waris dibolehkan mencapai mufakat dalam proses pembagian harta peninggalan setelah mereka semua memahami bagian waris masing-masing. Dengan kata lain, pelaksanaan pembagian warisan secara musyawarah dapat dilakukan secara damai, namun pendistribusian menurut faraid harus didahulukan agar tiap-tiap ahli waris mengetahui besaran haknya. kemudian pembagian dijalankan secara damai dengan jalan musyawarah berlandaskan kesepakatan didalam keluarga dan dapat didokumentasikan dalam bentuk surat perjanjian bermaterai untuk mencegah hal-hal yang menimbulkan perselisihan di kemudian hari (Affarudin & Darmawan, 2021). Bila perlu, dalam kasus seperti ini, sesepuh, imam, ulama, atau tokoh masyarakat seperti kepala desa, camat, atau lurah ditunjuk untuk mengawasi atau memimpin musyawarah tersebut, karena mereka biasanya dianggap mampu (Myn & Yani, 2023).

Berdasarkan Pasal 188 dalam Kompilasi Hukum Islam, salah satu atau seluruh ahli waris memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada ahli waris lainnya guna memulai proses pembagian peninggalan. Apabila terdapat pihak yang tidak sependapat dengan permintaan tersebut, maka orang tersebut berhak mengajukan perkara ke Pengadilan Agama agar pembagian harta waris dapat ditetapkan secara hukum.

Disampaikan dalam pasal ini bahwa permohonan untuk membagi harta pusaka bisa diajukan oleh ahli waris, baik secara pribadi maupun bersama-sama, kepada sesama ahli waris. Jika di antara mereka ada yang tidak setuju dengan permintaan tersebut sehingga tidak tercipta mufakat, maka pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan melalui kesepakatan. dalam proses pengalihan harta pusaka atau ada salah satu ahli waris yang menghalangi pembagian tersebut dan ingin menguasai harta tersebut maka penyelesaiannya dapat melalui jalur Pengadilan Agama, yaitu mengajukan perkara ke Pengadilan Agama guna mendapatkan penetapan pembagian harta warisan yang selaras dengan peraturan waris.

Sebagai sumber hukum utama umat Islam, Al-Qur'an mengatur secara nyata dan jelas mengenai hukum waris Islam. Pengajaran tentang siapa yang mempunyai hak atas harta tersebut, menentukan berapa banyak bagiannya, dan bagaimana cara bagiannya. Oleh karena itu, hubungan antar individu telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, termasuk peraturan mengenai pembagian harta warisan dan hak milik yang muncul akibat dari kematian sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa' ayat (7) yang menjelaskan bahwa Setiap laki-laki berhak menerima bagian dari harta warisan orang tua dan keluarga terdekatnya, demikian pula perempuan yang juga memperoleh hak bagian dari peninggalan orang tua dan kerabat mereka, baik besar maupun kecil, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kemudian di dalam Qur'an Surah an-Nisa' ayat (11) Ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah menetapkan kewajiban pembagian warisan untuk anak-anak, di mana bagian seorang anak laki-laki setara dengan dua bagian anak perempuan. Jika yang tersisa adalah hanya anak perempuan

dan jumlahnya lebih dari dua, maka mereka akan menerima dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Namun, jika hanya ada satu anak perempuan, dia akan mendapatkan setengah dari warisan tersebut. Untuk kedua orang tua, masing-masing berhak mendapatkan seperenam dari harta yang ditinggalkan, asalkan pewaris memiliki anak. Bila pewaris tidak memiliki anak dan hanya meninggalkan kedua orang tua, ibunya berhak atas sepertiga harta. Jika pewaris memiliki saudara, ibunya hanya mendapatkan seperenam. Pembagian warisan ini dilakukan setelah memenuhi kewajiban wasiat yang ditinggalkan dan melunasi utangnya. Mengenai siapa yang lebih banyak memberi manfaat, apakah orang tua atau anak, hal itu tidak kamu ketahui, namun ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana.

Pada kalimat “ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya”, baik diperhatikan maupun tidak, sebelum pewaris meninggal, sudah ada bagian untuk ahli waris tanpa perlu dijanjikan akan diberikan. Sama halnya juga dengan ahli waris tanpa perlu meminta bagiannya. Selanjutnya kata di akhir ayat “bagian yang telah ditetapkan”, ditunjukkan bahwa Allah Swt. telah menetapkan pembagian yang pasti terhadap permasalahan warisan dan ini merupakan bagian dari *ijbar*, kepada siapa harta tersebut akan berpindah dan penjelasannya disampaikan didalam surah an-Nisa’ menjabarkan bahwasanya yang berhak menerima harta waris adalah orang yang disebabkan adanya hubungan nasab dan perkawinan dengan pewaris.

Asas *ijbari* menjelaskan bahwa harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia akan beralih kepada ahli warisnya secara otomatis dan tanpa syarat, sesuai dengan bagian yang telah ditentukan menurut ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an dan hadits. Meskipun pewaris yang telah wafat mungkin tidak menginginkan hal tersebut, seperti dengan menulis surat wasiat yang bertujuan untuk menghalangi hak ahli waris atas harta yang seharusnya mereka terima, hal itu tetap tidak akan mempengaruhi hukum yang berlaku (Laike & Laike, 2020).

Penggunaan harta waris yang dipakai secara sepihak oleh sebagian ahli waris, sebelum pembagian dan adanya kesepakatan seluruh ahli waris jelas bertentangan dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun hukum Islam itu sendiri, karena secara hukum setiap ahli waris memiliki hak atas harta tersebut yang harus dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing sehingga harta tersebut tidak boleh digunakan sepihak tanpa persetujuan ahli waris lain. penggunaan harta sebelum pembagian warisan juga perbuatan yang melanggar salah satu prinsip dalam kewarisan Islam yaitu asas *ijbār*, Artinya baik disadari atau tidak, sebelum pembagian warisan dilaksanakan sudah ada hak terhadap bagian yang ditetapkan teruntuk ahli waris sehingga harta tersebut tidak boleh digunakan sepihak untuk kepentingan pribadi sebelum terjadinya kesepakatan dalam pembagian warisan serta seluruh ahli waris mengetahui bagian yang didapat.

Penggunaan harta waris sebelum dilakukan pembagian secara resmi dapat memicu konflik di kemudian hari karena melanggar prinsip keadilan dalam kepemilikan bersama yang diakui dalam hukum Islam maupun teori sosial. Dalam konteks warisan, sebelum pembagian dilakukan secara sah,

seluruh harta peninggalan merupakan milik bersama para ahli waris, sehingga penggunaannya harus atas dasar kesepakatan bersama. Ketika salah satu pihak menggunakan atau menguasai harta tersebut secara sepihak, akan timbul ketimpangan akses dan potensi rasa ketidakadilan di kalangan ahli waris lainnya, yang pada akhirnya memunculkan sengketa. Hal ini sejalan dengan Teori Konflik Sosial dari Karl Marx yang menyatakan bahwa konflik timbul karena adanya perebutan atas sumber daya ekonomi, di mana salah satu pihak merasa dirugikan atau dimarjinalkan (Raya et al., 2024). Dalam hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam konsep syirkah (kerja bersama), tidak diperbolehkan seseorang memanfaatkan harta syirkah tanpa izin mitranya (Mukhoniadi, 2023). Oleh karena itu, penggunaan harta waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris merupakan bentuk pelanggaran hak dan berpotensi besar memicu disharmoni bahkan perpecahan dalam keluarga.

KESIMPULAN

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya penggunaan harta sebelum warisan dibagikan di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak, yaitu disebabkan beberapa alasan. Pertama, kurangnya pemahaman agama khususnya mengenai masalah warisan dan juga kurang menerima saran, sehingga masalah warisan itu dianggap hal yang sepele. Kedua, karena kebutuhan hidup atau ekonomi. Ketiga, tidak adanya rasa peduli dengan ahli waris yang lain. Penggunaan harta sebelum pembagian warisan seperti yang terjadi di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak berlawanan dengan aturan dalam KHI karena secara hukum ahli waris memiliki hak atas harta tersebut yang harus dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing sehingga tidak boleh digunakan sepihak. Hal ini juga dikhawatirkan dapat menimbulkan terjadinya sengketa antar ahli waris.

Untuk penelitian mendatang, disarankan agar kajian tentang penggunaan harta waris sebelum pembagian difokuskan pada analisis mediasi konflik dan peran tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam menyelesaikan sengketa antar ahli waris. Disarankan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak Kementerian Agama (Kemenag) setempat agar lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui berbagai forum diskusi dan kegiatan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, M. S. B. (2024). *Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 265/Pdt.G/2024/MS.Bna*. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- Affarudin, M. A. I., & Darmawan, D. (2021). Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah). *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.385-416>
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amirrulloh, M. A. L. (2022). *ANALISIS PEMANFAATAN HARTA PENINGGALAN SECARA GLEBAKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Sitam Desa Sumberberas Kecamatan Muncar) [Undergraduate, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER]*. <https://digilib.uinkhas.ac.id/11723/>
- Asmara, M., Kurniawan, R., & Agustian, L. (2020). Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>
- Asmuni, Isnina, & Rahmi, A. (2021). *Hukum Waris Islam: Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. Perdana Publishing.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Elfia, E., Surwati, S., & Bakhtiar, B. (2023). The Struggle of Custom and Sharia: Classic Dilemma of Inheritance Settlement in Javanese and Minangkabau Ethnic Communities in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1 May), Article 1 May. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5480>
- Faiz, F. (2024). *Pemanfaatan Harta Waris yang Belum Dibagikan menurut Hukum Positif dan Masalah Mursalah* [bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80114>
- Harahap, T. M., & Hayati, S. (2021). PRAKTIK JUAL BELI HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI MENURUT HUKUM ISLAM: *Islamic Circle*, 2(2), 47–60. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i2.596>
- Hikmatullah. (2021). *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*. A-Empat.
- Jahrah. (2024, March 14). *Wawancara kepada Anggota Masyarakat: Menegenai Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Penggunaan Harta Prapembagian Warisan* [Langsung Tatap Muka].
- Jaya, D. P. (2020). *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Zara Abadi.
- Kartikawati, D. R. (2021). *Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. CV. Elvaretta Buana.
- Kemenag RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kemenag RI.
- Laike, R. J., & Laike, D. (2020). Problematika Hibah Warisan Ditinjau Dari Aspek Keadilan Studi di Pengadilan Negeri Tobelo. *Jurnal Intervensi*

- Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.30596/jisp.v1i2.5352>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mukhoniadi, R. (2023). Konsep Kerja Sama (Syirkah) dalam Bisnis Islam Menurut Perspektif Hadis. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.87-109>
- Myn, E. G., & Yani, A. (2023). Conflict Management Strategies: A Case Study of Sharing Family Inheritance. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 2(8), Article 8. <https://doi.org/10.55927/fjas.v2i8.5510>
- Nofiardi. (2023). *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktek*. Pusaka Media.
- Rahim, A., & Daulay, Mhd. N. H. (2022). *Hukum Waris Islam: Perkembangan Hukum Waris Masa Kekinian*. Merdeka Kreasi.
- Raya, D., Rizky, R., Robiatul, C., Az-zahra, J., Azizah, W., & Rafa, M. (2024). Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.810>
- Salsabila, N., Sutisna, & Nawawi, K. (2022). Penggunaan Harta Waris yang Belum di Bagi Sebagai Objek Transaksi Menurut Hukum Islam. *Rayah Al-Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.37274/rais.v6i2.543>
- Turnip, I. R. S. (2021a). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan*. Rajawali Pers.
- Turnip, I. R. S. (2021b). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan*. Rajawali Pers.
- Wahyuni, M., & Zubair, A. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN HARTA PRA PEMBAGIAN WARISAN. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.569>
- Yusra. (2024, March 6). *Wawancara kepada Anggota Masyarakat: Menegenai Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Penggunaan Harta Prapembagian Warisan* [Langsung Tatap Muka].
- Zaki. (2024, March 27). *Wawancara kepada Anggota Masyarakat: Menegenai Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Penggunaan Harta Prapembagian Warisan* [Langsung Tatap Muka].